

HUKUM SUARA WANITA BERDASARKAN PENDAPAT PARA ULAMA DAN TINJAUAN HADITS

Adinda Sabrina S¹ dan Lutfiyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

adindasabrinasya@gmail.com¹, lutfiyah@walisongo.ac.id²

Abstract

In the study of Islamic law, the voice of women often becomes a subject of debate among both classical and contemporary scholars. The status and existence of women today are equivalent to those of men. Many women today occupy professions such as da'iyah (preachers), qori'ah (reciters of the Quran), teachers, lecturers, and lawyers. The position of women is highly esteemed in the eyes of Islam. Therefore, there are numerous regulations regarding modesty that women must adhere to according to Islamic law. This research aims to address the ongoing controversies regarding the voice of women from the perspectives of hadith and scholarly opinions. The study employs a qualitative methodology that involves library research. The findings include the views of several classical and contemporary scholars on the concept of the modesty of women's voices, as well as insights from hadith. The conclusion of this research is that the hadith narrated by Imam Bukhari holds a higher status than that narrated by Imam Tirmidhi, making Imam Bukhari's hadith superior in terms of authority. The majority of scholars also assert that the voice of women is not considered part of their modesty, provided it is free from fitnah (temptation).

Keywords: *Islamic studies, women's voices, aurat, controversy.*

Abstrak

Dalam kajian hukum Islam, suara wanita kerap kali menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik maupun ulama kontemporer. Kedudukan dan eksistensi wanita pada zaman sekarang setara dengan kaum laki-laki. Profesi wanita pada zaman sekarang banyak yang menjadi da'iyah, qori'ah, guru, dosen, maupun pengacara. Kedudukan wanita sangatlah istimewa dalam pandangan Islam. Oleh sebab itu, banyak sekali batasan-batasan aurat yang harus dijaga wanita sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas yang masih menjadi kontroversi mengenai suara wanita perspektif hadits dan pendapat ulama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menerapkan studi pustaka. Hasil penelitian ini, mencakup pendapat beberapa ulama klasik maupun kontemporer mengenai konsep aurat suara wanita, dan juga menurut perspektif hadits. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sehingga Hadits Imam Bukhori lebih unggul dalam kehujjahannya. Mayoritas ulama juga mengatakan bahwa suara wanita tidak termasuk bagian aurat dengan syarat aman dari fitnah.

Kata Kunci: *Studi Islam, suara wanita, aurat, kontroversi.*

A. Pendahuluan

Pada masa kini, posisi dan eksistensi wanita mulai sejajar dengan laki-laki. Peran wanita semakin terlihat luas di media massa, baik cetak maupun elektronik. Banyak wanita sekarang yang berprofesi sebagai da'iyah, qari'ah, bahkan sebagai penyanyi atau bintang iklan. Selain itu, banyak juga wanita yang berkarir sebagai guru, dosen, atau pengacara (Salehah & Fattah, 2020). Agama Islam pada dasarnya adalah agama yang memberikan rahmat untuk seluruh alam, termasuk memberikan ruang bagi wanita untuk berekspresi dan bergerak sesuai dengan kodratnya (Husin, 2014). Dengan demikian, penampilan wanita dalam berbagai aktivitas, seperti menjadi penyiar radio atau televisi, dapat diterima asalkan dilakukan dengan wajar dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Dalam kajian hukum Islam, suara wanita adalah isu yang menarik dan sering menjadi perdebatan. Pendapat ulama klasik dan kontemporer menunjukkan berbagai perspektif yang mencerminkan perubahan interpretasi hukum dari masa ke masa. Ulama klasik, seperti yang terdapat dalam madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sering kali terpengaruh oleh kondisi sosial dan budaya di zaman mereka (Salehah & Fattah, 2020). Pemahaman mereka mengenai hukum suara wanita bervariasi, mulai dari batasan dalam interaksi sosial hingga penerimaan suara wanita dalam komunikasi publik. Sementara itu, ulama kontemporer menawarkan pandangan baru dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan teknologi yang mempengaruhi cara wanita berpartisipasi dalam masyarakat saat ini.

Melalui tinjauan hadits, kita dapat memahami dasar hukum yang menjadi acuan dalam pendapat para ulama, baik klasik maupun kontemporer. Penelitian ini tidak hanya membantu memahami pandangan historis, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum suara wanita dapat diterapkan dalam konteks zaman sekarang (Nisa & Wasik, 2021).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap sumber-sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan dihimpun dan dikategorikan berdasarkan pertanyaan penelitian. Metode ini melibatkan studi terhadap berbagai jenis dokumen, seperti catatan, laporan, atau materi media, untuk

mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa metode sangat diperhatikan dalam penelitian ini. Antara lain, pengkodean data, yaitu memberikan label pada segmen-segmen data yang relevan, dan kemudian mengelompokkan kode-kode tersebut untuk menemukan tema-tema utama. Peneliti harus menginterpretasikan data secara mendalam dan mempertimbangkan konteks serta perspektif partisipan dalam penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Aurat Wanita

Secara etimologi kata عَوْرَةٌ berasal dari kata عَوَّرَ yang berarti نَقَصٌ (kekurangan) dan الْعَيْبُ فِي الشَّيْءِ (aib pada sesuatu). Disebut jelek atau aib dikarena jelek dipandang mata dan aib manakala terlihat. Adapun aurat dalam pengertian syara' menurut Abdul Wahab Az-Zuhaili adalah

الْعَوْرَةُ شَرْعًا: مَا يَجِبُ سِتْرُهُ وَمَا يُحَرِّمُ النَّظْرُ إِلَيْهِ

Artinya: “Aurat menurut syara' adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya” (az Zuahaili, 2008).

Dalam kitab Mu'jam Al-Fuqaha didefinisikan sebagai:

كُلُّ أَمْرٍ يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَأَوْحَبَ الشَّارِعُ سِتْرُهُ مِنَ الذَّكَرِ وَلِأُنْثَى

Artinya: “Segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama menutupnya dari anggota tubuh pria maupun wanita”.

Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan bagian tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut ajaran agama, baik dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan untuk masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat tersebut sengaja dibuka maka berdosa pelakunya. Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari'at Islam (Ardiansyah, 2014).

2. Pendapat Para Ulama Mengenai Suara Wanita

Terdapat berbagai pendapat dari para ulama madzhab terkait suara wanita salah satunya adalah Madzhab Hanafiyah. Sebagian besar ulama Madzhab

Hanafiyah berpendapat bahwa suara wanita bukanlah aurat. Meskipun begitu, ada salah satu riwayat Madzhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa suara wanita termasuk aurat. Seementara itu, menurut Madzhab Malikiyah dan Hanbaliyah mengatakan bahwa suara wanita bukanlah aurat baik dalam muamalah maupun bukan untuk keperluan muamalah, asalkan hal tersebut tidak mengarah pada suatu hal yang haram. Begitu juga dengan madzhab syafi'iyah, Madzhab Syafi'iyah berpeendapat bahwa suara wanita bukanlah aurat. Bahkan wanita diperbolehkan bernyanyi dengan syarat terhindar dari fitnah (Husin, 2014).

Namun, ada beberapa kalangan ulama yang berpendapat bahwa suara wanita merupakan aurat secara mutlak. Pendaapat kalangan ini merujuk pada riwayat Imam Tirmidzi No. 1173 dan menafsirkan hadits tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat, bahwa suara gelang kaki perempuan yang terdengar saja sudah termasuk haram, apalagi suara wanita itu sendiri, yang tentunya lebih menarik perhatian (Nisa & Wasik, 2021).

Syaikh Wahbah Al-Juhaili, berkata: “Menurut mayoritas ulama, suara wanita bukanlah aurat, karena para sahabat Nabi, pernah mendengarkan suara istri Nabi untuk mempelajari ilmu-ilmu agama”(Hilmi et al., 2018). Selain itu, pada masa Nabi, wanita juga berinteraksi dalam jual-beli dan memberi persaksian dalam persidangan. Fenomena yang terjadi pada masa Nabi ini relevan dengan kondisi eksistensi wanita di zaman sekarang dalam hal suara, seperti qasidah, ceramah, mengajar, belajar, interaksi jual-beli dan lain sebagainya. Dalam bukunya, Qomaruddin Awwam mengutip pendapat Syaikh Ibnu Jibrin, seorang ulama Salafi dari Arab Saudi yang juga anggota komite permanen untuk penelitian Islam dan penerbitan fatwa. Syaikh Ibnu Jibrin berpendapat bahwa suara wanita dianggap aurat ketika didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ia menjelaskan bahwa suara wanita yang dilembut lembutkan bisa menimbulkan ketertarikan seksual bagi kaum laki-laki, sehingga sangat penting bagi wanita muslimah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka dalam segala interaksi, baik itu dalam pertemuan langsung, tatap muka, atau percakapan dengan pria yang bukan mahram. (Artikel & Januari, 2018).

Islam mengajarkan agar setiap wanita menjaga suaranya supaya tidak menarik perhatian lawan jenis yang bukan mahrom. Bahkan, dalam situasi seperti

mengoreksi imam yang salah dalam sholat, Rasulullah SAW memberi contoh bahwa hal tersebut sebaiknya dilakukan dengan isyarat tangan daripada dengan suara.

Jika seorang wanita perlu atau terdesak berbicara dengan laki-laki bukan mahram karena kebutuhan tertentu, disarankan agar suaranya tidak terlalu menonjol, untuk menghindari timbulnya gairah pada pendengarnya. Suara wanita diperbolehkan didengar oleh laki-laki yang bukan mahram selama suara tersebut bersifat biasa saja dan tidak menimbulkan rangsangan seksual atau kekhawatiran akan terjadinya perbuatan maksiat. Dengan berbicara dalam nada yang sesuai dan wajar, suara wanita diharapkan tidak memicu nafsu, terutama bagi laki-laki yang mudah tergoda atau memiliki masalah moral. (Zahroh Zahwa & Fatihunnada, 2023).

Suara Wanita Perspektif Kitab Jami' al-Bayan'an Ta'wil al-Qur'an Karya Imam Thabari dalam Qur'an Surat Al-Ahzab:32

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْنُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَّقَيْنَا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ
وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Hai istri-istri Nabi! Kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.”

Imam al-Thabari menafsirkan dalam ayat tersebut dengan menyatakan bahwa istri-istri Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan dengan wanita-wanita lainnya dalam umat Nabi Muhammad SAW, terutama jika mereka benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Takwa, dalam hal ini, berarti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menghindari apa yang dilarang oleh-Nya.

Dalam kalimat **فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ** maksudnya adalah maka janganlah kamu melemah lembutkan suara dalam berbicara dengan laki-laki yang bukan mahrom, karena itu merupakan hal yang diinginkan dari kalian oleh orang-orang yang Ahli berbuat maksiat. Imam al-Thabari menjelaskan tentang larangan bagi para wanita untuk tidak berlemah lembut ketika mengeluarkan suara pada saat berbicara

dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Karena hal itu dapat menarik perhatian laki laki yang memiliki nafsu di dalam hatinya dan ahli berbuat maksiat (Hilmi et al., 2018).

Imam al-Thabari menjelaskan tentang bolehnya bagi wanita berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dengan syarat sesuai dengan perkataan yang dibolehkan dan diizinkan oleh Allah SWT, yaitu dengan menggunakan perkataan yang indah, perkataan yang baik dan menggunakan perkataan yang menjadi kebiasaannya yang sudah dikenal orang lain sebagai kebaikan.

Suara Wanita dalam QS. Al-Ahzab:32 Perspektif Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab

Dalam QS. Al-Ahzab:32, menjelaskan bahwasannya Allah memberi ancaman dan hukuman kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lebih berat dibandingkan wanita-wanita lain. Hal ini karena disebabkan status mereka adalah istri dari seorang Nabi, yang membawa tanggung jawab lebih besar dibandingkan wanita biasa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai istri Nabi, kedudukan mereka tidak sama dengan perempuan lain jika mereka bertakwa, yaitu dengan menghindari segala hal yang dapat menimbulkan kemarahan Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan, mereka dianjurkan untuk tidak bersikap terlalu lembut atau berbicara dengan nada yang berlebihan, terutama dengan laki-laki bukan mahram. Tujuannya adalah agar tidak menarik perhatian dari orang yang memiliki niat buruk atau hati yang tidak bersih. Sebaliknya, mereka disarankan untuk berbicara dengan cara yang baik dan wajar (Wartini, 2014).

Menurut M. Quraish Shihab, QS. Al-Ahzab:32 menjelaskan bahwa kedudukan istri-istri Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dibandingkan wanita lainnya. Kedudukan istimewa inilah yang membedakan mereka dari perempuan-perempuan lain, apabila mereka bertakwa, yaitu dengan menghindari kemarahan Allah SWT. Istri-istri Nabi diperintahkan untuk tidak bersikap terlalu lembut atau sengaja menarik perhatian saat berbicara dengan laki-laki bukan mahram, untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan mereka, karena dengan melemah lembutkan suara dapat menarik perhatian dari pria yang memiliki niat buruk atau

penyakit hati. Dalam pernyataan tersebut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa secara alamiah wanita memiliki suara yang lembut. Larangan tentang merendahkan suara saat berbicara berarti melarang wanita untuk sengaja membuat suara mereka terdengar lebih lembut dari biasanya dan melebihi sifat kodrati mereka. Hal ini bisa terlihat dari cara berbicara mereka, seperti jika mereka menunjukkan sikap manja terhadap lawan bicara (Wartini, 2014).

3. Hadits Tentang Suara Wanita Aurat dan Bukan Aurat

Banyak hadits yang menceritakan bahwa para sahabat wanita pada zaman dahulu juga bertanya kepada Rasulullah, bahkan ketika Nabi berada di tengah-tengah para sahabat pria. Selain itu, para sahabat juga pernah mengunjungi ummahatul mukminin (istri-istri Rasulullah) untuk meminta fatwa, dan mereka memberikan fatwa serta berbicara dengan orang-orang yang datang. Oleh karena itu, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai suara wanita, penulis akan memaparkan beberapa hadits sebagai berikut:

a. Hukum Suara Wanita Aurat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar], telah menceritakan kepada kami [‘Amr bin ‘Ashim] telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Qatadah] dari [Muwarriq] dari [Abu Al Ahwash] dari [Abdullah] dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib." (H.R At-Tirmidzi No. 1093).

Secara umum, makna hadits yang menyatakan bahwa “wanita adalah aurat” berarti bahwa wanita tidak seharusnya keluar rumah termasuk pergi ke masjid kecuali jika mendapat izin dari suaminya, sama halnya dengan bagaimana seorang budak tidak boleh keluar untuk berdagang tanpa izin dari majikannya (Nisa’, 2021). Sebagai contoh, Imam Malik meriwayatkan bahwa ‘Atikah Binti Zaid meminta izin kepada suaminya, ‘Umar Ibn al-Khattab, untuk pergi ke masjid, dan Umar hanya diam tanpa melarangnya. Beberapa ulama menafsirkan hadits ini sebagai indikasi bahwa suara wanita juga

merupakan aurat. Ini didasarkan pada makna umum bahwa wanita secara keseluruhan dianggap aurat, kecuali untuk bagian-bagian yang jelas dari hadits yang menyebutkan aurat wanita dalam shalat, seperti wajah dan telapak tangan. Pada faktanya di zaman sekarang, kebanyakan wanita bebas berbicara dengan pria dan ada pula yang berprofesi sebagai penyanyi qashidah. Jika suara wanita benar-benar dianggap aurat, seharusnya ada teguran atau penolakan dari ulama, termasuk MUI (Majelis Ulama Indonesia). Berdasarkan pernyataan ini, penulis berpendapat bahwa pemahaman hadits tersebut belum final, karena makna tekstualnya bersifat umum dan masih ada kemungkinan untuk mencari solusi. Biasanya, aurat merujuk pada sesuatu yang tampak, seperti bagian tubuh, sedangkan suara adalah non-fisik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan jelas (*tafshiliyyah* dan *bayaniyyah*) untuk memahami dari sudut pandang mana sebagian ulama menganggap suara wanita sebagai aurat (Husin, 2015).

b. Hukum Suara Wanita Bukan Aurat

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا لِلَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»

(H.R Bukhori No. 1720)

Adapun hadits tentang seorang wanita dari Juhainah yang datang bertanya kepada Nabi saw, memiliki makna bahwa wanita mengeluarkan suaranya ketika dia bertanya kepada Nabi tentang nazar ibunya sebelum dia meninggal. Hadits tersebut memiliki indikasi bahwa suara wanita bukanlah aurat. Apa bila suara wanita adalah aurat maka Nabi saw pasti melarang wanita itu untuk berbicara dengannya (Husin, 2015).

D. Penutup

Kesimpulan dari artikel Hukum Suara Wanita Berdasarkan Pendapat Para Ulama dan Tinjauan Hadits menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah suara wanita merupakan aurat atau tidak. Meskipun ada

hadits yang menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat, mayoritas ulama sepakat bahwa suara wanita bukanlah aurat selama tidak mengundang fitnah atau nafsu birahi. Oleh karena itu, wanita diizinkan untuk berbicara di depan pria bukan mahram jika situasinya mendesak dan tidak menimbulkan godaan. Kesimpulan ini menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap hadits, serta perlunya kesadaran untuk menjaga interaksi antara pria dan wanita agar tetap sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2014). Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer. *Analytical Islamica*, 3(2), 258–273.
- Artikel, S., & Januari, D. (2018). *Sejarah Artikel: Dipublikasi Januari 2018*. 4(1), 1–11.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Hukum Suara Wanita*. *Jurnal Multimesia*. 3(2), 91–102.
- Husin, N. (2014). *1290-2978-1-Sm*. XXI (1).
- Nisa', A. K. (2021). *Etika wanita berbicara terhadap lawan jenis dalam al- qur'an*. 629–652.
- Nisa, Z., & Wasik, A. (2021). Kajian Ma'anil Hadis terhadap Kontroversi Suara Wanita sebagai Aurat. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 528–534.
- Salehah, M., & Fattah, M. (2020). Suara Wanita Dalam Surah Al-Ahzab: 32 (Studi Komparatif Antara Kitab Jami' Al-Bayan 'an Ta'Wil Al-Quran Dan Tafsir Al-Misbah. *El-Warokoh*, 4(2), 1–22. <http://ejournal.idia.ac.id/index.php/el-warqoh>
- Wartini, A. (2014). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>
- Zahroh Zahwa, & Fatihunnada. (2023). Moderasi Hadis Suara Wanita dalam Shahih al-Bukhari. *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis*, 9(2), 159–173. <https://doi.org/10.35719/amn.v9i2.54>